

## NOTULENSI

### Kepastian Terhadap Perlindungan Hukum Pembela Lingkungan Hidup

Rabu, 10 Mei 2023 | 13.30 - 15.30

Jumlah Peserta: 72 peserta

## LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan hidup masih berada pada tataran dasar melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut hanya berfokus pada upaya perlindungan korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan pembalasan dari pihak terlapor berupa pemidanaan dan gugatan perdata. Artinya pembela lingkungan yang menempuh cara non-hukum tidak menjadi subjek hukum perlindungan pembela lingkungan (Anti-SLAPP). Belum adanya kepastian terhadap perlindungan hukum bagi pembela lingkungan secara komprehensif, mengharuskan para pemangku kebijakan, terutama penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan solusi agar mereka yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mengalami intimidasi

## TUJUAN

Audiensi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui berbagai perspektif tentang perlindungan hukum bagi para pembela lingkungan
2. Memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai perlindungan bagi para pembela lingkungan
3. Merumuskan sejumlah gagasan dan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan hukum kepada pembela lingkungan.

## PEMBAHASAN

1. **Bapak Eko Susanda**, selaku Kepala Unit III Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menyampaikan informasi sebagai berikut:
  1. Isu lingkungan hidup pada level global sudah menjadi prioritas, sedangkan di level nasional masih belum mendapat atensi besar.
  2. Pilar demokrasi terdiri dari (i) NGO, (ii) *government*; (iii) *business*. NGO merupakan penyambung antara masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
  3. Kondisi aktual sejak tahun 2014 sampai saat ini terdapat 107 kasus SLAPP di Indonesia dengan cluster dampak gugatan hukum sebanyak 2, penahanan sebanyak 22, pembakaran sebanyak 1, pengrusakan sebanyak 2, pemeriksaan legal sebanyak 2, penangkapan sebanyak 22, luka-luka sebanyak 16, dan meninggal dunia sebanyak 9.
  4. SLAPP merupakan sebuah langkah yang dilakukan korporasi untuk melakukan perlawanan terhadap partisipasi publik. Pada umumnya, korporasi melakukan kegiatan *defamation, conspiracy, constitutional & civil right violation, violation of law (nuisance trees pass)*.
  5. Sasaran strategis yang dapat dilakukan; (i) merancang aturan hukum perlindungan; (ii) pelatihan aparat penegak hukum; (iii) meningkatkan *public awareness*; (iv) dukungan untuk pegiat lingkungan (legal and funding assistance); (v) akuntabilitas korporasi.
  6. Jika ingin SLAPP menjadi kasus khusus maka perlu peraturan yang mengatur,

merangkai peraturan baru pembela HAM atau diselipkan di UU sudah ada misal lingkungan 1 pasal/2 pasal yang mengatur hukum acara jika masyarakat ingin mengadakan masalah.

2. **Bapak Raynaldo G. Sembiring**, selaku Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Urgensi pembicaraan Anti-SLAPP memiliki fondasi pada prinsip dan sistem demokrasi.
2. SLAPP adalah tindakan hukum strategis yang menghambat partisipasi publik yang menyangkut isu-isu publik.
3. Di bidang lingkungan SLAPP sering terjadi dan didasari dari perlunya partisipasi publik.
4. *Best practice* Anti-SLAPP; (i) Filipina sudah mengatur di regulasi MA dan UU terkait pencemaran udara yang menyatakan bahwa SLAPP dimungkinkan dalam bentuk tindak pidana, perdata, maupun tindakan administratif yang dilakukan oleh aparat pemerintah; (ii) Kanada juga telah mengatur mengenai SLAPP; dan (iii) Hukum US memberikan 3 kriteria utama dalam mengidentifikasi SLAPP, yakni komunikasi, forum, dan *prevention and cure*
5. *Lesson learned* penyelenggaraan *best practice* adalah keberanian melihat SLAPP bisa dibenahi melalui hukum acara, karena Anti-SLAPP menjadi kurang bermakna ketika masuk ke dalam tahap hulu (sejak teridentifikasi tindakan SLAPP muncul).
6. Perkembangan Anti-SLAPP di Indonesia telah di atur pada UU No. 32 tahun 2009 pasal 66. Aturan ini bentuk urgensi dari pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pihak yang memiliki kekuatan, dan sering terjadi pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik
7. Anti-SLAPP dapat diidentifikasi menggunakan asas keperluan (necessity) (melihat apakah tindakan tersebut diperlukan dalam partisipasi publik) dan proporsionalitas (tindakan tersebut sebanding dengan partisipasi publik) dalam menjalankan hak atas partisipasi dan kebebasan berekspresi.

3. **Ibu Atnike Nova Sigi**, selaku Ketua Komnas HAM menyampaikan informasi sebagai berikut:

1. Komnas HAM banyak penerimaan pengaduan masyarakat atas tindak kriminalisasi terhadap sengketa agraria atau konflik dengan korporasi dan isu lingkungan.
2. Sepanjang tahun 2021-2022 kasus pelaporan tertinggi mengenai sengketa agraria, korporasi, dan SDA.
3. Sudah ada rencana evaluasi dan perkuat peraturan Komnas HAM terkait penanganan kasus pembela HAM tidak hanya isu lingkungan, namun belum berhasil merumuskan peraturan baru.
4. Secara kontekstual ada 4 syarat mendorong perlindungan aktivis HAM, yakni (i) standar normatif; (2) (kebijakan dan prosedur); (3) lembaga; (4) masyarakat sipil
5. LPSK, Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas perlu memiliki peran perlindungan dalam pembela HAM
6. Regulasi komnas HAM terkait perlindungan pembela HAM, yakni (i) Peraturan Komnas HAM nomor 5 Tahun 2015; (ii) membentuk pelapor khusus pembela HAM; (iii) memasukan komponen pembela HAM dalam sistem pelaporan; (iv)

- membentuk tim ad-hoc sesuai kasus.
7. Syarat perlindungan pembela HAM seringkali ada banyak faktor yang mempengaruhi keseluruhan faktor yang menentukan, terutama politik HAM di suatu negara
  8. Pengakuan pembela HAM dalam peraturan UU diperlukan
4. **Bapak Herlambang P. Wiratman**, selaku Akademisi Fakultas Hukum UGM menyampaikan informasi sebagai berikut: UU 32 Tahun 2009
1. Aktivis lingkungan pada praktiknya seringkali tidak diberikan perlindungan ketika pemaknaan “menempuh cara hukum” menjadi “menempuh cara peradilan”.
  2. Perlu pemaknaan/definisi ulang mengenai standar hukum untuk memproteksi aktivis lingkungan, sehingga tidak selalu mengarah pada menempuh jalur peradilan. Menempuh cara hukum dapat dilakukan melalui pelaporan institusi politik.
  3. Tantangan peradilan di Indonesia terkait dengan *judicialisation of authoritarian politics*. Penelitian menampilkan bahwa Indonesia cenderung mengalami penurunan pada sistem demokratis dan mengarah pada otoritarian.
  4. Perlu mengingat bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan, apalagi mengkerdikan menjadi peradilan; hukum perlu dimaknai sebagai institusi negara yang dilekati dengan hukum, para aktivis wajib dilindungi, setiap aturan hukum harus ditanggjawabkan, perlu mencermati karakter dominan
  5. *Cyber attack* juga menyerang aktivis lingkungan. Permasalahan Indonesia adalah tidak memiliki *independent internet governance*
  6. Perlindungan terhadap aktivis lingkungan dapat dilakukan melalui penegasan misal MoU antara polisi dengan pihak-pihak untuk menegaskan kasus ini bagian dari SLAPP atau bukan

## KESIMPULAN

Dalam melindungi aktivis lingkungan terhadap upayanya menyuarakan kepentingan umum, maka perlu untuk kolaborasi bersama *stakeholders* untuk memperjuangkan perbaikan lingkungan dan pembela HAM. Institusi hukum juga perlu meminimalisir pembedaan terhadap tindakan yang tidak mengancam nyawa orang lain, membangun kesadaran aparat hukum melalui mediasi, serta mendorong *restorasi justice* oleh Komnas HAM, Polri, dan masyarakat sipil.

Oleh karenanya, diusulkan untuk beberapa bentuk perlindungan aktivis lingkungan sebagai berikut: (i) mekanisme *check and balance* yang saat ini dilalui pra-pradilan, lebih baik dilaporkan secara langsung kepada hakim, dll; (ii) Menggunakan hukum Anti-SLAPP yang sudah ada (pedoman jaksa, dll) dengan mendalami asas kebutuhan dan asas proposionalitas; (iii) diperlukan norma bagi setiap orang yang menyuarakan kebenaran dan data dampak perubahan iklim untuk memberikan perlindungan atas kebebasan berpendapat yang disuarakan

## DOKUMENTASI

